

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/I  
V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Kasus pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**Muhammad Shafran**

**NIM: 105251109121**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1446 H / 2025 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : “ ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL AMANAH KABUPATEN SINJAI”

Nama : Muhammad Shafran  
NIM : 105251109121  
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Rajab 1446 H  
23 Januari 2024 M

Disetujui Oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si**  
NIDN: 0901109103

  
**Fakhruddin Mansyur, S.E.I.,M.E.I**  
NIDN: 0927128903



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Shafran**

NIM : 105251109121

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

2. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

3. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

4. Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Muhammad Shafran**, NIM. 105251109121 yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/I V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai).”** telah diujikan pada hari; Jum’at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.

Makassar, \_\_\_\_\_

31 Januari 2025 M.

**Dewan Penguji :**

**Ketua** : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E, Ph.D. (.....)

**Sekretaris** : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

**Anggota** : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I. (.....)

**Pembimbing I** : Siti Walida Mustamin., S. Pd., M. Si. (.....)

**Pembimbing II**: Fachruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama :Muhammad Shafran  
NIM :105251109121  
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas :Agama Islam  
Kelas :C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Rajab 1446 H  
20 Januari 2025 M

Membuat Pernyataan



Muhammad Shafran  
NIM 105251109121

## ABSTRAK

**Muhammad Shafran, NIM 105251108520.** Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Siti Walida Mustamin dan Fakhruddin Mansyur.

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengelolaan sumber daya yang terarah, dan lembaga keuangan syariah, seperti BMT, memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM melalui prinsip bagi hasil. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Proses pembiayaan dimulai dengan keanggotaan, survei kelayakan, dan persetujuan akad, dengan pembagian keuntungan yang bervariasi berdasarkan kesepakatan antara BMT dan nasabah (misalnya, 60:40, 65:35, atau 70:30). BMT juga melakukan pengawasan terhadap kelancaran usaha nasabah dan memberikan keringanan apabila terjadi kesulitan pembayaran. Kerugian dibebankan pada BMT, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah. Secara keseluruhan, implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai telah mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI.

**Kata Kunci:** Akad, BMT Al-Amanah, Fatwa DSN-MUI, Keuangan Syariah, Mudharabah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/I V/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Bmt Al Amanah Kabupaten Sinjai”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya memberikan Kesehatan, kekuatan, dan semangat tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta motivasi kepada penulis.
2. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan proses di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Hasanuddin, SE., Sy.,ME. selaku ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammdiyah Makassar.
5. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 20 Januari 2025

Muhammad Shafran

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan</b> .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Mudharabah (Qiradh)</b> .....	14
1. Pengertian Mudharabah (Qiradh).....	14
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	16
3. Rukun Akad Mudharabah.....	23
4. Syarat Akad Mudharabah.....	25
<b>B. Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000</b> .....	27
1. Ketentuan Pembiayaan.....	27
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan.....	30
3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan.....	32
<b>C. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)</b> .....	34
1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	34
2. Tujuan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	37
3. Produk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
<b>A. Desain Penelitian</b> .....	45

1. Jenis Penelitian .....	45
2. Pendekatan Penelitian.....	45
<b>B. Lokasi, Objek, dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>46</b>
1. Lokasi Penelitian .....	46
2. Objek Penelitian .....	46
3. Waktu Penelitian .....	47
<b>C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian .....</b>	<b>47</b>
1. Fokus Penelitian .....	47
2. Deskripsi Fokus Penelitian.....	48
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
1. Data Primer.....	48
2. Data Sekunder .....	49
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>F. Instrumen Penelitian.....</b>	<b>51</b>
<b>G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....</b>	<b>52</b>
<b>H. Pengujian Keabsahan Data .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Deskripsi Narasumber .....</b>	<b>56</b>
<b>C. Hasil Penelitian.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara membutuhkan pengelolaan yang cermat dan pengaturan yang terstruktur terhadap seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia. Pengelolaan ini bertujuan tidak hanya untuk memaksimalkan potensi tetapi upaya ini melibatkan perencanaan strategis yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan alokasi yang tepat sasaran. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga perekonomian, baik dari sektor publik maupun swasta, memiliki peran penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi. Dengan bekerja sama secara erat, lembaga-lembaga tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, proses pengelolaan ini harus didukung oleh koordinasi yang baik antar lembaga, termasuk pembagian tanggung jawab yang jelas serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga pada keberlanjutan kebijakan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, seperti ketimpangan sosial dan perubahan global. Dengan memastikan pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keadilan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya akan menciptakan kemakm

Lembaga keuangan, sebagai bagian integral dari sistem perekonomian, memiliki peranan dalam menjalankan roda perekonomian. Fungsi lembaga

keuangan adalah untuk menghubungkan penyedia modal dengan pihak yang membutuhkan dana, yang pada gilirannya akan mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti usaha kecil, menengah, hingga sektor infrastruktur. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan menjadi sangat strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Dalam konteks global, sektor keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, terutama di negara-negara Asia. Perkembangan pesat ini berkontribusi pada stabilitas dan inklusi keuangan di kawasan tersebut, menjadikan keuangan syariah semakin diterima oleh masyarakat. Keuangan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan, telah terbukti mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hal ini membuat sektor keuangan syariah semakin berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Namun, dalam praktiknya, utang piutang yang tidak terkelola dengan baik rentan terhadap praktik riba, yang menjadi masalah utama dalam sistem keuangan tradisional. Banyak lembaga keuangan yang masih memberikan pinjaman dengan bunga yang memberatkan. Untuk itu, Islam menawarkan solusi alternatif melalui pendirian lembaga keuangan seperti BMT. Sistem ini tidak hanya menghindari transaksi riba. Dalam upaya untuk memajukan perekonomian umat, peran BMT menjadi sangat strategis, sehingga pada tahun-tahun terakhir ini, Presiden Republik

---

<sup>1</sup> Nasfi, Sutiapermana, Shiddieqy, Yumnah, Jannah, Purnama, Suganda, Muslim, Mubarak, Nurlina, Nugroho, Mustamin, Hasanuddin, dan Suryani, *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam* (Bandung: Widina media Utama, 2022). hal 194

Indonesia mengumumkan BMT sebagai bagian dari gerakan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.<sup>2</sup>

BMT didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk memberdayakan umat. Secara etimologis, nama "*Baitul Maal*" mengacu pada lembaga sosial yang mengorganisir pengumpulan zakat, dan lainnya untuk tujuan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, secara umum, istilah "*Baitul Maal*" sering diartikan sebagai perbendaharaan, baik dalam konteks umum maupun dalam konteks pemerintahan. Dalam konteks fikih, *Baitul Maal* merujuk pada pengelolaan dan penggunaan dana, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran. Sedangkan "*Baitul Tamwil*" mengacu pada lembaga bisnis yang mendukung operasional BMT. Fungsinya terletak pada pengumpulan dana simpanan dan pinjaman atau pembiayaan usaha. Proses ini dilakukan melalui sistem transaksi jual-beli, bagi hasil, maupun jasa.<sup>3</sup>

Selain menyediakan pembiayaan untuk investasi, BMT juga mendukung berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nasabahnya. Selain itu, BMT menawarkan berbagai produk tabungan dan bentuk dukungan finansial lainnya yang membantu nasabah dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Salah satu akad yang diterapkan oleh BMT untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis syariah adalah akad mudarabah (*qiradh*), yang berfokus pada prinsip bagi hasil. Akad ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan aspek sosial dengan memberikan

---

<sup>2</sup> Rahmat Ramadinsyah, Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan BMT Al Munawarah Pemulang, (Jakarta : 2018), h 1-2.

<sup>3</sup> Wajidi, F., & Lubis, S. K. Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi. Sinar Grafika (Bumi Aksara:2021).

kesempatan kepada pengusaha kecil untuk mengakses pembiayaan tanpa beban bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang terkait dengan akad mudharabah. Dalam mudharabah harus dibagi antara dua pihak. Pembagian keuntungan ini harus jelas dan tertulis dalam perjanjian, sehingga kedua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Nisbah yang telah disetujui hanya bisa diubah jika ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak.

Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Kerugian yang timbul akibat usaha atau pengelolaan modal penyedia dana kecuali yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan disengaja yang tercantum dan telah disetujui bersama.<sup>5</sup> Dengan demikian, pembiayaan mudharabah memberi proteksi bagi pengelola dari kerugian yang bukan akibat kelalaian atau pelanggaran mereka, namun tetap memberikan tanggung jawab kepada penyedia dana atas kerugian usaha. Fatwa ini berfungsi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara kedua pihak dalam akad mudharabah.

Di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, pelaksanaan pembiayaan mudharabah mencakup berbagai jenis pembiayaan, seperti harian, bulanan, maupun musiman. Dalam hal ini, pembagian keuntungan tidak didasarkan pada persentase keuntungan

---

<sup>4</sup> Andiyansari. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. (*SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 2020) hal 46

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)

harian atau bulanan, melainkan pada jumlah dana yang dipinjamkan oleh shahibul maal kepada mudharib. Pembagian keuntungan ini dihitung berdasarkan besaran pinjaman, yang kemudian diterapkan pada hasil usaha yang dikelola oleh mudharib. Selain itu, besaran angsuran yang harus dibayar oleh mudharib, baik itu angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil, sudah ditetapkan dengan jelas sejak awal perjanjian. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Meskipun mudharib mungkin mengalami kerugian dalam menjalankan usaha bagi hasil, mereka tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun usaha tidak selalu menguntungkan, tanggung jawab pembayaran tetap harus dipenuhi oleh mudharib.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur sejumlah ketentuan yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan akad mudharabah. Salah satunya adalah bahwa pembiayaan mudharabah dapat dibatasi dengan jangka waktu tertentu, yang berarti tidak dapat berlangsung selamanya dan harus jelas periode pelaksanaannya. Selain itu, kontrak mudharabah tidak boleh bergantung pada kejadian yang belum pasti terjadi di masa depan, untuk menghindari ketidakpastian yang bisa merugikan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam akad mudharabah, secara prinsip tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul, yang menempatkan pengelola dana (mudharib) pada posisi untuk menjaga dan mengelola dana dengan penuh tanggung jawab. Jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau perselisihan antara kedua pihak, fatwa

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)

ini menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah usaha musyawarah gagal mencapai kesepakatan. Hal ini memberikan saluran yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam akad mudharabah.<sup>7</sup>

Namun, beberapa penyimpangan yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa tersebut. Salah satu penyimpangan yang teridentifikasi adalah adanya ketentuan pembiayaan yang masih mengaitkan kontrak dengan yang belum pasti terjadi, padahal fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kontrak mudharabah tidak boleh bergantung pada kondisi yang belum tentu terjadi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan dan kepastian dalam transaksi keuangan.

Ketergantungan kontrak pada kejadian yang belum pasti ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak, baik dari sisi penyedia dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib), karena salah satu pihak bisa jadi mengalami kerugian yang lebih besar apabila kejadian tersebut tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan. Penyimpangan seperti ini dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya diterapkan dalam akad mudharabah, serta berisiko menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini akan memastikan bahwa kedua belah pihak terjaga kepentingannya

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)

dan risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Penerapan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik penyedia dana maupun penerima dana. Jika penyimpangan semacam ini terus terjadi, dapat berdampak pada kredibilitas dan keberlanjutan operasional. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT, sangat bergantung pada sejauh mana fatwa-fatwa dan prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar.

Tujuannya adalah agar tidak ada ketidakpastian atau kejadian yang belum tentu dialami yang bisa mengarah pada kedua pihak. Namun, meskipun demikian, pihak BMT masih mengaitkan kontrak dengan kondisi seperti anggota yang mengalami kesulitan pembayaran, kebangkrutan, atau kematian anggota. Kontrak yang disusun dengan mengaitkan kondisi-kondisi tersebut bertujuan agar BMT dapat terhindar dari kerugian besar dan tetap dapat menjaga kelangsungan operasionalnya. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meninjau lebih jauh bagaimana implementasi akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Amanah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "**Analisis Implementasi Fatwa Dsn Mui Nomor 07/Dsn-Mui/ Iy/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai).**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Al Amanah di Kabupaten Sinjai?

2. Bagaimana kesesuaian implementasi fatwa pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai terhadap fatwa Mui No. 07/Dsn Mui/IV/2000 tentang akad pembiayaan mudharabah?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Al Amanah di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi fatwa pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai terhadap fatwa Mui No. 07/Dsn Mui/IV/2000 tentang akad pembiayaan mudharabah.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

★ Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, serta membantu mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam implementasi akad mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengelolaan pembiayaan syariah yang lebih baik serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi syariah dalam memahami dinamika penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro. Selain itu, penelitian

ini dapat memperluas kajian tentang tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, serta mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang penerapan mudharabah di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai dan memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah di lapangan, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan solusi dalam implementasi fatwa tersebut.

**E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang relevan memiliki peranan yang sangat penting sebagai landasan untuk penyusunan penelitian ini. Informasi dari penelitian terdahulu digunakan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, serta sebagai perbandingan dan gambaran untuk mendorong penelitian ini. Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya mencakup:

1. Nur Ihsanudin (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah belum diterapkan secara optimal dalam praktek. Sebagai contoh, BMT At-Taqwa dan BMT Al-Munawwarah telah berusaha mengimplementasikan fatwa tersebut, namun dalam pelaksanaannya mereka belum berhasil sepenuhnya dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro. Penelitian ini

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya membahas penerapan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah. Kedua penelitian ini berfokus pada bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam konteks lembaga keuangan syariah dan menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam pembiayaan mudharabah, khususnya di BMT. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan minat dalam menilai tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan fatwa dalam lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ihsanudin terletak pada lokasi dan lembaga yang dijadikan objek studi. Penelitian ini berfokus pada BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, yang berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya, yang memusatkan perhatian pada BMT At-Taqwa dan BMT Al-Munawwarah. Perbedaan ini memberikan gambaran mengenai variasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di berbagai daerah, mengingat faktor lokal dapat memengaruhi implementasi prinsip-prinsip syariah secara berbeda. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki topik yang serupa, hasil yang ditemukan bisa berbeda berdasarkan konteks dan kondisi masing-masing lembaga keuangan yang diteliti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Ihsanudin, *Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)(Studi Kasus Bmt At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2022).

2. Ilyassa Anzani Sopiani (2024) menyimpulkan bahwa nasabah yang membutuhkan modal mengikuti prosedur dari pendaftaran hingga pengajuan pembiayaan. Dalam pelaksanaan akad, unsur-unsur mudharabah diterapkan, dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang dibagi dua berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Namun, nasabah merasa terkejut karena angsuran yang harus dibayar ditentukan dengan jumlah tetap oleh BMT, padahal kesepakatan awalnya menyebutkan bahwa cicilan harus disesuaikan dengan penghasilan nasabah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara apa yang disepakati dalam akad dan praktik yang diterapkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah. Kedua penelitian ini fokus pada bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dan menilai kesesuaian serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik mudharabah. Baik penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan oleh Ilyassa Anzani Sopiani bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan fatwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi masalah yang muncul dalam praktiknya. Perbedaannya terletak pada lokasi dan lembaga yang menjadi objek studi, di mana penelitian ini berfokus pada BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, sementara penelitian Ilyassa Anzani Sopiani mengkaji lembaga lain. Selain itu, penelitian ini juga menemukan perbedaan dalam detail praktik yang diterapkan, terutama terkait dengan penentuan angsuran

yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang menjadi isu penting dalam implementasi akad mudharabah.<sup>9</sup>

3. Adinda Khotifah Sangker (2021) menyimpulkan bahwa DSN-MUI menetapkan bahwa mudharabah, termasuk mudharabah muqayyadah, diperbolehkan dan bahkan diberkahi. Karena akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), dalam mudharabah tidak ada penggantian kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan mudharabah, apabila terjadi kerugian, pihak pengelola dana (shahibul mal) tidak dapat menuntut ganti rugi, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola (mudharib). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terutama dalam hal fokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah. Kedua penelitian sama-sama mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa ini diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, serta sejauh mana kesesuaian antara teori dan praktik. Tujuan dari kedua penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat mengimplementasikan fatwa tersebut dalam kegiatan pembiayaan mudharabah secara efektif. Namun, perbedaannya terletak pada jenis lembaga yang diteliti dan cara implementasi yang diterapkan dalam praktik. Penelitian ini berfokus pada BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai,

---

<sup>9</sup> Ilyassa Anzani Sopiani, Implementasi Fatwa DSN-MUI No 07/DSN MUI/IV/2000 pada Akad Mudharabah di BMT X Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.(In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law:2024*)

sementara penelitian Adinda Khotifah Sangker meneliti lembaga lain yang mungkin memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam implementasi akad mudharabah. Selain itu, terdapat variasi dalam cara implementasi mudharabah yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam pemahaman atau kondisi spesifik di masing-masing lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Adinda Khotifah Sangker, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare:2021).

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Mudharabah (Qiradh)*

##### 1. Pengertian *Mudharabah (Qiradh)*

*Mudharabah*, atau yang disebut juga *qiradh*, merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha berdasarkan kepercayaan yang diberikan. Namun, apabila usaha yang dijalankan tidak menghasilkan laba, pengelola tidak mendapatkan bagi hasil.<sup>11</sup> Konsep *mudharabah* ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis usaha dan umumnya diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berfungsi sebagai fasilitator untuk menyediakan modal kepada pengusaha kecil dan menengah. Hal ini memungkinkan para pengusaha untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka tanpa terjebak dalam praktik riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Mudharabah*, dengan demikian, bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad *mudharabah* adalah bentuk perjanjian yang sangat penting dalam dunia bisnis yang berbasis pada prinsip syariah, di mana dua pihak atau lebih

---

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 159.

sepakat untuk berkolaborasi dalam menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, terdapat dua pihak utama yang memiliki peran berbeda namun saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Pihak pertama adalah *shahibul maal*, yang bertugas menyediakan seluruh modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Sedangkan pihak kedua adalah *mudharib*, yang berperan sebagai pengelola atau operator usaha, dengan menggunakan keterampilan dan keahlian dalam menjalankan dan mengelola bisnis. Dalam akad *mudharabah*, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan persentase yang telah disetujui bersama. Persentase keuntungan ini bervariasi, tergantung pada kesepakatan yang dibuat sebelum usaha dimulai.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana pemilik dana menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dikelola. Secara keseluruhan, akad *mudharabah* tidak hanya memberikan manfaat ekonomis bagi kedua pihak, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas dalam membangun ekonomi masyarakat yang berbasis pada prinsip syariah. Keberadaannya sangat berperan dalam memperkuat fondasi ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan saling berbagi hasil, yang

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 83

tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah serta perekonomian secara keseluruhan.

## 2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah, di mana Khadijah memberikan modal untuk dikelola oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang. Akad ini memungkinkan satu pihak memberikan modal untuk dikelola pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.<sup>13</sup>

### a. Al-Qur'an

Yang dijadikan landasan syar'i tentang akad *mudharabah* dalam Al-Qur'an adalah:

#### 1) Q.S An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>14</sup>

#### 2) Q.S Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>13</sup> Adiwarmar A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 204.-205

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112

Terjemahnya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”<sup>15</sup>

3) Q.S Al-Muzammil (73) ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآفَرُّوْا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Terjemahnya:

“dan diantara kamu ada orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”<sup>16</sup>

4) Q.S At-Tagabun (26) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
حَلِيمٌ

Terjemahnya:

”Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, dan Maha Penyantun.”<sup>17</sup>

5) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 796

<sup>16</sup> Ibid, 853

<sup>17</sup> Ibid, 822

*Terjemahnya:*

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”<sup>18</sup>*

b. As-Sunah

- 1) *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani).<sup>19</sup>*

Hadis ini mengungkapkan bahwa Abbas bin Abdul Munthalib, ketika memberikan dana dalam bentuk mudharabah kepada mitra usaha, menetapkan syarat-syarat tertentu untuk menghindari risiko yang berbahaya. Ia melarang dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang berisiko tinggi seperti perjalanan melintasi lautan, melewati lembah berbahaya, atau membeli ternak yang mungkin tidak sehat (berparu-paru basah).

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62

<sup>19</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 62

Syarat ini menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah, pemilik modal memiliki hak untuk menetapkan batasan-batasan terkait penggunaan dana yang ia berikan. Meskipun demikian, selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariah, Rasulullah SAW membolehkan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bisnis Islam, keberkahan dan keberlanjutan usaha menjadi perhatian utama, dan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan.

- 2) Dari Ibnu Shu'ayb bahwa Rasulullah S.A.W, Bersabda : *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>*

Keberkahan dalam jual beli secara tidak tunai mengandung nilai kemudahan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, karena memberi kesempatan bagi pembeli untuk membayar di kemudian hari. Dalam hal mudharabah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa akad ini mengandung keberkahan karena memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang adil dan mencerminkan prinsip keberkahan dalam pengelolaan sumber daya, di mana apa yang digunakan untuk kebutuhan pribadi tidak

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darulfiqr, t.t.), h. 193

hanya membawa manfaat materi, tetapi juga memberi keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah: "*Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual'*". (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menggarisbawahi bahwa ada tiga hal yang mengandung berkah, yakni jual beli secara tidak tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga. Sama seperti hadis kedua, hadis ini menekankan bahwa dalam Islam, transaksi yang tidak dilakukan secara tunai bisa mengandung keberkahan jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariah.

Mudharabah juga disebutkan sebagai bentuk transaksi yang diberkahi karena berbasis pada prinsip bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, mencampur gandum dengan jewawut sebagai bahan rumah tangga bukan untuk dijual menekankan pentingnya niat yang benar dalam menggunakan sumber daya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijadikan barang jualan semata. Prinsip-prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mengelola harta dengan cara yang adil, memberikan manfaat, dan membawa keberkahan.

c. Ijma'

Secara tegas, mudharabah diakui sebagai bentuk transaksi yang sah dalam Islam berdasarkan konsensus ulama (ijma'). Salah satu bukti kuat dari ijma' ini dapat ditemukan dalam riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW pernah mempercayakan harta anak yatim untuk dijadikan modal usaha dalam bentuk mudharabah, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mempermasalahkan hal ini. Praktik tersebut kemudian diterima secara luas dalam masyarakat Islam pada masa itu, sehingga dianggap sebagai ijma' yang tidak dapat dipertentangkan.

Ibnu Taimiyah, sebagai salah satu tokoh besar dalam ilmu fiqh, turut memperkuat legitimasi hukum mudharabah dengan merujuk pada ijma' tersebut, yang diambil dari nash-nash (teks-teks) syariah yang ada. Sebagai contoh, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyebutkan prinsip dasar perdagangan dan kerjasama ekonomi dalam Islam memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan mudharabah. Pendapat ini menggarisbawahi bahwa mudharabah tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga merupakan metode yang diakui dalam pengelolaan keuangan dan perekonomian umat, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, mudharabah merupakan transaksi yang secara sah dapat digunakan dalam berbagai

konteks, termasuk dalam lembaga keuangan syariah dan usaha-usaha ekonomi berbasis prinsip syariah.<sup>21</sup>

Mudharabah telah dikenal sejak zaman Arab Jahiliyah, terutama di kalangan suku Quraisy yang merupakan masyarakat yang aktif dalam bidang perdagangan. Pada masa itu, praktik mudharabah banyak diterapkan oleh para pemilik modal yang memberikan dananya kepada amil (pengelola) untuk melakukan usaha dagang. Rasulullah SAW, sebelum menerima wahyu dan diangkat sebagai Nabi, juga menjalani perdagangan dengan menggunakan modal orang lain. Salah satu yang terkenal adalah perjalanan dagang beliau yang mengelola modal milik Khadijah, istri beliau. Kepercayaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk mengelola modal tersebut menunjukkan integritas dan kemampuan beliau dalam mengelola usaha dengan prinsip yang adil dan amanah, sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian berkembang.

Pada zaman Khulafaur Rasyidin, banyak tokoh-tokoh besar seperti Abu Sufyan yang juga menerapkan mudharabah dalam kegiatan perdagangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah tidak hanya dikenal dalam konteks pribadi Rasulullah SAW, tetapi juga diterima dan dipraktikkan oleh para sahabat dan pemimpin setelah beliau. Mudharabah menjadi alat yang efektif dalam membangun perekonomian Islam dengan dasar kerjasama yang saling

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477-

menguntungkan, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, baik dalam perdagangan maupun dalam berbagai sektor ekonomi lainnya. Praktik mudharabah di kalangan sahabat dan pemimpin Islam tersebut menunjukkan bahwa konsep kerjasama berbasis modal dan kepercayaan ini telah menjadi bagian dari tradisi ekonomi Islam yang kemudian diwariskan dan diterapkan dalam sistem keuangan syariah di masa kini.

### 3. Rukun Akad *Mudharabah*

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun mudharabah:

- a. Ulama Malikiyah: Pertama, modal (*ra'sul mal*), yaitu dana yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha untuk dijalankan. Kedua, bentuk usaha (*al-'amal*), yang merujuk pada jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pengelola. Ketiga, keuntungan, yang merupakan hasil yang diperoleh dari usaha tersebut, yang akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Keempat, pihak-pihak yang berakad (*'aqidain*), yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), yang keduanya harus sepakat untuk melaksanakan akad mudharabah ini.
- b. Ulama Hanafiyah: Ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang sedikit berbeda, dengan menekankan pada pentingnya ijab dan qabul dalam akad mudharabah. Menurut mereka, rukun utama dari mudharabah adalah adanya pernyataan yang jelas dari kedua pihak (ijab dan qabul), yang dilakukan dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan makna komitmen dan persetujuan. Dalam hal ini, lafaz yang digunakan harus

menggambarkan kehendak kedua pihak untuk melakukan kerjasama mudharabah yang sah.

- c. Ulama Syafi'iyah: Pendapat ulama Syafi'iyah lebih komprehensif, dengan mengidentifikasi enam rukun mudharabah yang perlu dipenuhi untuk memastikan sahnya akad tersebut. Rukun pertama adalah pemilik dana (*shahibul mal*) yang memberikan modal, dan pengelola (*mudharib*) yang mengelola usaha. Kedua, ijab qabul (*sighat*) sebagai pernyataan dari kedua pihak untuk memulai akad mudharabah. Ketiga, modal (*ra'sul mal*), yang merupakan uang atau barang yang diserahkan oleh pemilik dana kepada pengelola. Keempat, bentuk usaha (amal) yang jelas dan disepakati bersama. Kelima, pembagian keuntungan atau nisbah, yang harus ditentukan sejak awal.
- d. Jumhur Ulama: Secara umum, mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait. Pertama adalah dua pihak yang melakukan akad (*al-aqidani*), yaitu pemilik modal dan pengelola. Kedua, modal (*ma'qud alaih*), yang menjadi objek akad dan merupakan dana yang akan digunakan untuk usaha. Ketiga, ijab qabul (*sighat*), yang merupakan proses pernyataan persetujuan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalankan akad mudharabah ini secara sah dan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Hal. 131

#### 4. Syarat Akad *Mudharabah*

Menurut Madzhab Hanafi, akad mudharabah diatur dengan berbagai syarat yang lebih rinci dibandingkan dengan yang diterima secara umum oleh mayoritas ulama. Syarat-syarat ini tidak hanya mencakup rukun dasar seperti ijab dan qabul, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek lainnya yang lebih mendalam agar akad mudharabah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa tambahan syarat yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

##### a. Berkaitan dengan Modal

Dalam akad mudharabah menurut Madzhab Hanafi, modal yang digunakan harus dalam bentuk mata uang yang sah, seperti emas, perak, atau uang konvensional yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini memberikan kepastian bahwa modal yang digunakan memiliki nilai yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa modal yang dipergunakan telah melalui transaksi yang sah dan memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemilik modal harus sudah memiliki kepemilikan penuh atas modal tersebut pada saat akad berlangsung. Praktik penggunaan utang atau kredit oleh pengelola untuk memperoleh modal tidak diperkenankan, karena dapat membuka peluang bagi praktik riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>23</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 55-67

b. Berkaitan dengan Pengelola dan Pemilik Modal

Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk melaksanakan akad. Artinya, mereka harus berkompoten secara hukum dan mampu membuat perjanjian yang sah. Pengelola yang menerima modal harus menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab dan keahlian, serta harus mengelola modal tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Jika pemilik modal meminta agar pengelolaan dilakukan bersama dengan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak disebutkan dalam akad, maka akad mudharabah menjadi tidak sah. Hal ini karena pengelolaan usaha oleh pihak ketiga dapat menambah kerumitan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan antara kedua pihak.

c. Berkaitan dengan Keuntungan

Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan. Bagian keuntungan yang diterima oleh pengelola harus telah ditentukan sebelumnya dengan persentase yang disepakati, seperti setengah, sepertiga, atau sesuai dengan kesepakatan lainnya. Pembagian keuntungan hanya boleh dilakukan setelah modal pokok telah dikembalikan terlebih dahulu kepada pemilik modal. Keuntungan yang dibagi adalah keuntungan bersih dari usaha, yaitu setelah dipotong biaya-biaya yang timbul dalam usaha tersebut. Dengan kata lain, keuntungan yang dibagi tidak boleh

dihitung dari modal pokok atau jumlah modal yang diberikan oleh pemilik modal, tetapi berdasarkan pada hasil usaha yang diperoleh. Jika keuntungan dibagi sebelum pemilik modal mendapatkan kembali modal pokoknya, maka pembagian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum syariah.<sup>24</sup>

Dengan adanya ketentuan tambahan ini, akad mudharabah dalam Madzhab Hanafi bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Modal yang jelas, pengelolaan yang mandiri, serta pembagian keuntungan yang adil menjadi fondasi utama dalam akad mudharabah yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah bukan hanya soal berbagi keuntungan, tetapi juga soal memastikan bahwa semua proses yang terjadi dalam bisnis tersebut adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.

## **B. Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000**

### **1. Ketentuan Pembiayaan**

- a. Pembiayaan Mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mendanai usaha produktif, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>24</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 55-67

- b. Dalam kerangka pembiayaan mudharabah, LKS berfungsi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha atau proyek. Pengusaha atau nasabah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang memiliki tanggung jawab atas jalannya usaha tersebut.
- c. Jangka waktu, tata cara pengembalian dana, serta pembagian keuntungan dalam pembiayaan ini akan disepakati secara jelas antara LKS dan pengusaha, dengan memperhatikan kelayakan dan keberlanjutan usaha.
- d. Pengelola (*mudharib*) memiliki kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang telah disetujui dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. LKS tidak terlibat langsung dalam pengelolaan atau manajemen proyek, namun mereka berhak memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan kesepakatan yang telah dibuat.
- e. Dana yang disalurkan dalam pembiayaan harus jelas jumlahnya dan diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk piutang atau barang, untuk menghindari adanya ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak.
- f. Dalam hal terjadinya kerugian pada proyek atau usaha yang dibiayai, LKS sebagai penyedia dana bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika pengelola (*mudharib*) terbukti melakukan kesalahan yang

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam akad.

- g. Secara umum, pembiayaan mudharabah tidak memerlukan jaminan. Namun, untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak pengelola (*mudharib*), LKS dapat meminta adanya jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang hanya akan dicairkan jika terbukti terjadi pelanggaran atau kesalahan yang disengaja dalam pelaksanaan akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan yang berlaku dalam pembiayaan mudharabah ini diatur oleh LKS berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berlaku, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariah.
- i. Biaya operasional yang timbul dalam pembiayaan mudharabah ini akan menjadi tanggung jawab pengelola (*mudharib*), sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan kewajiban yang telah disepakati dalam akad.
- j. Apabila LKS gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad, pengelola (*mudharib*) berhak untuk memperoleh ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pengelola.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Kedua belah pihak dalam akad mudharabah, yaitu penyedia dana dan pengelola, harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki kapasitas hukum yang sah untuk melakukan transaksi, yakni telah mencapai usia dewasa dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi mereka untuk bertindak secara hukum (misalnya, tidak sedang dalam kondisi gila atau terganggu pikirannya). Kecakapan hukum ini penting untuk memastikan bahwa kedua pihak dapat menjalankan kewajiban dan hak mereka dalam akad secara sah dan bertanggung jawab. Tanpa kecakapan hukum, akad mudharabah bisa dianggap batal atau tidak sah.
- b. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) merupakan elemen penting dalam akad mudharabah. Kedua pihak—penyedia dana dan pengelola—harus secara jelas menyatakan kehendak mereka untuk melakukan perjanjian. Ijab adalah tawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan terhadap tawaran tersebut oleh pihak lain. Pernyataan ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, namun yang terpenting adalah bahwa keduanya sepakat dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam akad. Kejelasan dalam pernyataan ini menghindarkan kesalahpahaman dan memberikan dasar yang sah bagi kontrak yang berlaku.
- c. Modal dalam akad mudharabah adalah sejumlah dana atau aset yang diserahkan oleh penyedia dana (shahibul maal) kepada pengelola usaha

(mudharib) untuk digunakan dalam suatu usaha yang produktif. Modal ini bisa berupa uang tunai, emas, perak, atau aset lainnya yang disepakati oleh kedua pihak. Modal ini tidak hanya terbatas pada uang, tetapi bisa juga dalam bentuk barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha. Penyedia dana harus memastikan bahwa modal yang diserahkan memiliki nilai yang jelas dan sah untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha yang telah disepakati.

- d. Keuntungan dalam mudharabah adalah hasil atau surplus yang diperoleh setelah pengelola usaha (mudharib) menjalankan usaha dengan modal yang diserahkan oleh penyedia dana (shahibul maal). Keuntungan ini merupakan jumlah yang lebih dari modal awal yang digunakan dalam usaha tersebut. Pembagian keuntungan ini harus sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam akad, yang bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan tersebut dibagi antara penyedia dana dan pengelola usaha berdasarkan nisbah atau porsi yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad mudharabah.

- e. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola (mudharib) adalah perimbangan (muqabil) dari modal yang disediakan oleh penyedia dana.

Dalam hal ini, pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Sebagai imbalan atau ganti rugi atas modal yang diserahkan, pengelola usaha memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan

adanya keseimbangan antara modal yang diberikan oleh penyedia dana dan usaha yang dilakukan oleh pengelola untuk menghasilkan keuntungan. Keberhasilan usaha yang dijalankan akan berdampak pada besarnya keuntungan yang dapat dibagi antara kedua pihak sesuai dengan ketentuan dalam akad.<sup>26</sup>

### 3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a. Mudharabah, sebagai bentuk pembiayaan yang bersifat jangka waktu tertentu, dapat diatur agar hanya berlaku dalam periode yang disepakati oleh kedua pihak. Pembatasan periode ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan kesepakatan yang jelas mengenai durasi usaha yang dibiayai. Dalam hal ini, baik penyedia dana (shahibul maal) maupun pengelola usaha (mudharib) harus sepakat mengenai durasi yang sesuai dengan sifat usaha yang dibiayai. Pembatasan ini menghindari ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha, dan memastikan bahwa kedua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kapan pembagian keuntungan akan dilakukan dan kapan akad akan berakhir.
- b. Kontrak mudharabah harus bersifat pasti dan jelas. Oleh karena itu, akad mudharabah tidak boleh tergantung pada kondisi yang belum pasti atau kejadian yang mungkin tidak terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini dapat menciptakan kerugian atau perselisihan di kemudian hari.

---

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)

Misalnya, sebuah akad yang mengaitkan syarat-syarat pembiayaan dengan kejadian yang belum jelas (seperti harga komoditas yang sangat fluktuatif) bisa berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk menyepakati syarat-syarat yang jelas dan terukur, serta menghindari ketidakpastian yang dapat mengganggu jalannya pembiayaan.

- c. Secara umum, dalam mudharabah, penyedia dana tidak dapat menuntut ganti rugi jika terjadi kerugian dalam usaha yang dikelola oleh pengelola (mudharib). Hal ini karena akad mudharabah bersifat amanah, yaitu pengelola memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal dengan baik tanpa ada kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat risiko usaha yang wajar. Namun, jika kerugian terjadi akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka pengelola bisa dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan ini mengedepankan prinsip kepercayaan (trust) antara penyedia dana dan pengelola, serta memastikan bahwa keduanya bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan akad.
- d. Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka masalah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Badan arbitrasi ini berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan

hukum syariah, dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan formal. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak, serta menjaga agar kontrak tetap dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Penyelesaian melalui arbitrase juga memastikan bahwa hak-hak kedua pihak tetap terjaga dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.<sup>27</sup>

### C. *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

#### 1. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

BMT, singkatan dari "Baitul Maal Wat Tamwil" dalam bahasa Arab, adalah lembaga ekonomi yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial berdasarkan prinsip syariah dan nilai-nilai koperasi. Lembaga ini berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui program pembiayaan berbasis akad syariah, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan usaha. Selain itu, BMT menyalurkan dana sosial melalui fungsi "*Baitul Maal*" untuk membantu fakir miskin, memberikan beasiswa, dan mendukung kegiatan sosial lainnya. Dengan melibatkan partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan, BMT memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara adil, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.<sup>28</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga usaha mandiri yang beroperasi secara terpadu dengan fokus utama pada pengembangan usaha-

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)

<sup>28</sup> Sudjana & Rizkison, " Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif " Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.02 (2020) h.185-194

usaha produktif dan investasi berbasis syariah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Dalam perannya, BMT tidak hanya mendorong budaya menabung di kalangan masyarakat, tetapi juga menyediakan pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, baik di sektor perdagangan, pertanian, maupun jasa. Selain itu, BMT juga berfungsi sebagai mediator dalam mengoptimalkan potensi dana sosial melalui "Baitul Maal," yang digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui program zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, BMT berperan ganda sebagai lembaga keuangan sekaligus agen pemberdayaan ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial.<sup>29</sup>

Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia bermula pada tahun 1984, ketika sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman berinisiatif mengembangkan sebuah lembaga pembiayaan berbasis syariah. Inisiatif ini didorong oleh keinginan untuk memberikan solusi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang sering kali kesulitan mendapatkan akses ke permodalan dari lembaga konvensional. Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan lebih luas melalui peran aktif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

---

<sup>29</sup> Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance, Vol.3, No.2 (2020) h.269-80.

(ICMI), yang memperkuat pengembangan BMT sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Pada tahun 1995, langkah ini semakin konkret dengan pembentukan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), sebuah organisasi yang berfungsi sebagai penggerak praktis dalam pengembangan dan pendampingan BMT di seluruh Indonesia. Melalui PINBUK, model BMT diperkenalkan secara sistematis, didukung pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan, sehingga BMT menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mendukung sektor ekonomi mikro berbasis syariah di Indonesia.<sup>30</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), berdasarkan ketentuan undang-undang, merupakan lembaga keuangan koperasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu, BMT juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anggota untuk mendirikan serta mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Dalam pelaksanaannya, BMT diharapkan menjadi mitra strategis bagi anggotanya, khususnya dalam hal permodalan, dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk membantu anggota mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M.Nasyah Saputra, "Optimalisasi Peran Baitulmaal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur", *Jurnal Masharif AlSyariah*, Vol.1, No.2 (2016) :118.

<sup>31</sup> Muhammad Hidayatulloh and Meri Indri Hapsari, "Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.2, No.10 (2015):800.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, BMT juga bertindak sebagai agen pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan, pendampingan usaha, dan bimbingan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. BMT tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

## 2. Tujuan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat, terutama dalam program pemberantasan kemiskinan, khususnya untuk pengusaha kecil dan lemah. BMT berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi umat, terutama dengan fokus pada pemberantasan kemiskinan. Salah satu target utama adalah membantu pengusaha kecil dan kelompok lemah yang kesulitan mengakses pembiayaan, agar mereka dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan umat. BMT berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan menyediakan layanan keuangan

- yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui layanan tersebut, BMT berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara holistik, tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga sosial.
- c. Menyediakan sumber pembiayaan dan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. BMT menyediakan pembiayaan dan modal bagi anggotanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan cara ini, BMT memastikan bahwa sistem keuangan yang diterapkan tidak mengandung unsur riba, melainkan berlandaskan pada prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi.
  - d. Mendorong sikap hemat dan kebiasaan menabung. Selain menyediakan pembiayaan, BMT juga berperan dalam mendorong masyarakat untuk menumbuhkan sikap hemat dan kebiasaan menabung. Hal ini tidak hanya membantu individu untuk lebih siap secara finansial, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.
  - e. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif. BMT memiliki peran penting dalam menumbuhkan usaha-usaha produktif dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. Pembiayaan ini membantu usaha untuk berkembang, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.
  - f. Membantu pengusaha mikro dan lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menghindari sistem riba. BMT memiliki misi untuk membantu pengusaha mikro dan kelompok lemah mendapatkan

modal tanpa harus terjerat dalam sistem riba. Melalui pembiayaan berbasis syariah, BMT menawarkan solusi keuangan yang adil, menguntungkan, dan sesuai dengan ajaran Islam.

- g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan lembaga keuangan konvensional. BMT berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan sumber daya finansial yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di tingkat mikro dan makro.
- h. Meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan usaha, serta meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan umat. BMT berusaha meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan usaha, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah, BMT juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.<sup>32</sup>

### 3. Produk *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Berikut adalah produk-produk yang biasa ditawarkan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia:

<sup>32</sup> Agung Wijaya et al, "Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau," (2019): 1-122.

a. Produk Penghimpun Dana:

- 1) Simpanan *Wadi'ah*: Penitipan barang atau uang kepada BMT yang dijaga dan dipelihara dengan baik, dapat diambil kapan saja oleh penitip. Simpanan wadi'ah adalah produk penitipan barang atau uang yang diserahkan kepada BMT untuk dijaga dan dipelihara dengan aman. Dalam produk ini, pemilik dana atau penitip dapat menarik kembali uang atau barang yang diserahkan kapan saja, tanpa adanya persyaratan tambahan. BMT bertindak sebagai penjaga amanah dan bertanggung jawab untuk menjaga agar dana yang disimpan tetap aman dan tidak hilang atau rusak.
- 2) Tabungan Haji: Tabungan khusus untuk mempersiapkan biaya ibadah haji dalam jangka panjang. Produk ini dirancang khusus untuk membantu umat Muslim mempersiapkan biaya ibadah haji. Tabungan haji memungkinkan nasabah untuk menyisihkan sebagian dana secara teratur, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial saat pelaksanaan ibadah haji. Tabungan ini memberi kemudahan bagi umat yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun tidak memiliki dana yang cukup di awal.
- 3) Tabungan Qurban: Tabungan untuk persiapan ibadah qurban. Tabungan qurban adalah produk yang bertujuan untuk membantu umat Muslim menabung untuk membeli hewan qurban setiap tahun. Dengan menabung secara bertahap, nasabah dapat memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban qurban

pada hari raya Idul Adha. Tabungan ini memberi kemudahan dalam merencanakan pengeluaran untuk ibadah qurban, tanpa harus memaksakan dana yang besar di satu waktu.

4) Tabungan Pendidikan (Tapen): Tabungan untuk kebutuhan dana pendidikan di masa depan. Tabungan pendidikan merupakan produk yang dirancang untuk mempersiapkan dana pendidikan anak di masa depan. Tabungan ini memungkinkan orang tua atau wali untuk menabung secara rutin guna menciptakan cadangan dana yang cukup untuk pendidikan anak mereka, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Dengan bunga yang menguntungkan, tabungan ini dapat membantu merencanakan biaya pendidikan secara efisien.

5) Tabungan Berjangka *Mudharabah* (Deposito): Simpanan dengan jangka waktu tertentu, pengambilan hanya bisa dilakukan saat jatuh tempo, dengan tingkat fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Nasabah hanya dapat menarik dana setelah jatuh tempo yang telah disepakati. BMT akan mengelola dana yang disimpan dalam bentuk *mudharabah*, yaitu dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Produk ini cocok bagi mereka yang ingin menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, produk ini

menawarkan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dalam menentukan waktu dan jumlah simpanan.

b. Produk Penyalur Dana

1) Pembiayaan *Mudharabah*: Pembiayaan ini merupakan bentuk kerjasama kemitraan antara BMT dan anggota atau nasabah, di mana BMT berperan sebagai penyedia modal penuh untuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Dalam hal ini, BMT menanggung risiko kerugian yang disebabkan oleh faktor alam atau musibah yang tidak terduga. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan manajerial nasabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh nasabah. Pembiayaan mudharabah ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah dengan menyediakan dana yang dibutuhkan, sambil memastikan pembagian risiko yang adil sesuai dengan prinsip syariah.

2) Pembiayaan *Musyarakah*: Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan nasabah yang saling menyertakan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha ini dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetujui oleh kedua pihak. Pembiayaan musyarakah menekankan prinsip kesetaraan dalam berpartisipasi dalam risiko dan keuntungan, sehingga keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam kelangsungan usaha. Ini juga memungkinkan adanya

pembagian tugas yang jelas antara BMT dan nasabah untuk memastikan kelancaran operasional usaha.

3) Pembiayaan *Murabahah*: Dalam pembiayaan murabahah, BMT bertindak sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah barang disediakan, nasabah wajib membayar kembali sejumlah uang yang mencakup harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah dalam usaha mereka. Pembayaran dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan kedua belah pihak terikat pada ketentuan yang berlaku dalam akad.

4) Pembiayaan *Al Bai' Bithaman Ajil*: Pembiayaan ini merupakan bentuk transaksi jual beli barang dengan pembayaran secara cicilan. Harga jual yang dikenakan kepada nasabah mencakup harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah pada awal transaksi. Sistem cicilan ini memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam membayar barang yang dibeli, dengan ketentuan yang transparan dan terukur. Pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk usaha atau konsumsi.

5) *Al-Qardhul Hasan*: Pembiayaan jenis ini adalah pinjaman yang diberikan tanpa imbalan atau keuntungan apapun, dengan tujuan membantu sesama yang membutuhkan. *Al-Qardhul Hasan* lebih berfokus pada prinsip sosial dan kemanusiaan, bukan untuk tujuan komersial. Biasanya, pembiayaan ini diberikan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial atau dalam keadaan darurat. Pembiayaan ini diharapkan dapat meringankan beban nasabah tanpa membebani mereka dengan kewajiban untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan.<sup>33</sup>

Setiap produk tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, pemahaman, konsep, simbol, karakteristik, serta deskripsi dari fenomena tertentu.<sup>34</sup> Dengan pendekatan multimetode yang memanfaatkan berbagai teknik, penelitian ini memberikan prioritas pada kualitas data yang dihasilkan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendetail mengenai temuan yang diperoleh.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.<sup>35</sup> Metode ini dirancang untuk menyelidiki kondisi alamiah dari objek penelitian, di mana proses mengumpulkan data dilakukan di lapangan untuk memahami situasi secara mendalam. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh berdasarkan konteks alami objek yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk

---

<sup>34</sup> A. Muri Yusuf. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. (Prenada Media,2018)

<sup>35</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif.(Bandung: Alfabeta,2022)

memberikan gambaran deskriptif yang rinci dan holistik mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian.

## **B. Lokasi, Objek, dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bisa bersifat fisik, seperti ruang kelas, rumah sakit, atau komunitas tertentu, atau bisa juga lebih luas, seperti perusahaan atau lingkungan sosial. Lokasi yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena atau perilaku yang relevan, serta memudahkan pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, faktor-faktor seperti aksesibilitas, kondisi sosial atau budaya, dan keterbatasan logistik juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di BMT AL Amanah Kabupaten Sinjai yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Balangnipa, Sinjai Utara, Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa BMT AL Amanah Kabupaten Sinjai adalah lembaga keuangan syariah yang aktif menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembiayaan mudharabah. Penelitian di lokasi ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang dialami.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan ciri khas atau nilai dari individu, benda, atau aktivitas yang menunjukkan variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk

diinvestigasi, dengan tujuan menarik kesimpulan dari hasil studi tersebut.<sup>36</sup>

Objek dari penelitian ini adalah implementasi fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* pada BMT Al Amanah di Kabupaten Sinjai.

### 3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah rentang periode yang direncanakan dan digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Penetapan waktu penelitian sangat penting untuk memastikan setiap tahapan dapat dilakukan secara sistematis. Waktu penelitian biasanya disesuaikan dengan jenis penelitian, kompleksitas topik yang dikaji, serta ketersediaan sumber daya, termasuk waktu dari partisipan atau narasumber. Waktu penelitian untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan setelah dikeluarkannya izin penelitian dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) bulan.

## C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti atau pusat perhatian dari sebuah penelitian yang dirumuskan secara spesifik untuk membatasi ruang lingkup kajian. Fokus ini bertujuan memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan, variabel yang akan diteliti, atau fenomena yang akan dipahami. Dengan menetapkan fokus penelitian, peneliti dapat menghindari

---

<sup>36</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif.(Bandung: Alfabeta,2022)

pembahasan yang terlalu luas atau tidak relevan, serta mempermudah pengumpulan data dan analisis. Fokus penelitian ini yaitu memeriksa bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam praktik operasional BMT Al Amanah, serta mengevaluasi dampak dan kepatuhan terhadap ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dijelaskan dalam fatwa tersebut.

## 2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi merupakan elemen yang dapat mengolah data dengan cara yang dapat dijelaskan secara terperinci, sehingga memudahkan pembaca proposal untuk memahami pokok pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai. Studi ini akan menyelidiki praktik konkret dari penerapan fatwa tersebut dalam operasional sehari-hari BMT Al Amanah, mengevaluasi sejauh mana ketentuan pembiayaan *mudharabah* dipatuhi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasinya.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai sumber utama, melalui berbagai metode pengumpulan informasi.<sup>37</sup> Salah satu teknik utama yang dipergunakan adalah wawancara secara mendalam dengan responden yang memiliki relevansi dan pemahaman langsung terhadap topik

---

<sup>37</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

penelitian. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini tidak hanya mencakup pandangan dan pengalaman informan, tetapi juga memberikan gambaran langsung mengenai situasi dan konteks lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat keaslian dan relevansi yang tinggi, sehingga mampu mendukung analisis dan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang dikaji.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen resmi, arsip, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang mendukung pembahasan topik yang diteliti.<sup>38</sup> Studi dokumen ini bertujuan untuk memberikan kerangka teoretis, konteks historis, serta referensi empiris yang memperkaya pemahaman peneliti terhadap masalah penelitian. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat memperluas cakupan analisis, mengidentifikasi tren, serta melakukan perbandingan terhadap temuan yang dihasilkan dari data primer, sehingga mendukung validitas dan kekuatan argumentasi penelitian secara keseluruhan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode atau teknik berikut untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi yang relevan dan penting dalam suatu penelitian.<sup>39</sup>:

---

<sup>38</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

<sup>39</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022).

## 1. Observasi

Observasi dianggap sebagai landasan pengembangan pengetahuan berdasarkan data yang didapatkan melalui proses observasi.<sup>40</sup> Teknik observasi diperoleh secara sistematis dengan mengamati dan mencatat langsung fenomena yang diteliti di lapangan. Ini berarti bahwa peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung untuk melakukan observasi. Dalam penelitian kualitatif, observasi sering melihat interaksi sosial, budaya, atau kondisi alamiah yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara atau survei. Observasi dapat bersifat terstruktur, dengan pedoman atau kriteria tertentu, atau tidak terstruktur, yang lebih bebas dan fleksibel, tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian yang digunakan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan individu untuk saling memberikan ide melalui percakapan, yang memungkinkan adanya konstruksi makna.<sup>41</sup> Peneliti mengadopsi wawancara semi-struktur dengan para informan terkait. Pendekatan ini cocok digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, atau persepsi informan secara mendalam, karena adanya interaksi yang lebih terbuka antara peneliti dan informan. Wawancara semi terstruktur sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu menggali data yang relevan tanpa kehilangan fokus penelitian.

---

<sup>40</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

<sup>41</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi mendukung data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Menurut Guba dan Lincoln, dokumentasi mencakup setiap bahan tertulis, termasuk film. Dokumen ini mencatat tindakan dan pengalaman nyata. Dokumen berfungsi sebagai bukti dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui instrumen penelitian sebelumnya.<sup>42</sup>

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian kualitatif melibatkan peran peneliti sebagai instrumen utama.<sup>43</sup> Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, memungkinkan eksplorasi konteks secara menyeluruh. Selain itu, terdapat instrumen pendukung seperti panduan wawancara untuk menggali informasi dari informan, panduan observasi untuk mencatat perilaku atau interaksi, serta catatan lapangan yang merekam detail temuan dan refleksi peneliti. Keberhasilan instrumen ini bergantung pada kemampuan peneliti membangun hubungan dengan partisipan, menjaga sensitivitas, dan memastikan data yang diperoleh valid serta relevan. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman untuk melakukan observasi dan wawancara, yang membantu memandu interaksi antara peneliti dan responden serta memastikan data yang terkumpul relevan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>42</sup> Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Qualitative Research Methodology. PT Remaja Rosdakarya. 2018)

<sup>43</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2022)

## G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan tahap penting dalam proses analisis data, yang melibatkan pemilihan dan pemfokusan pada informasi yang relevan serta penghapusan data yang tidak diperlukan.<sup>44</sup> Proses ini bertujuan untuk menyaring informasi pokok, menyederhanakan data yang kompleks, dan membantu peneliti mengarahkan perhatian pada elemen-elemen yang paling signifikan. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya memperjelas pemahaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam tahap analisis berikutnya, serta mempermudah dalam menarik kesimpulan yang lebih akurat dan terfokus.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menampilkan informasi yang telah disaring dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan penting yang dapat mendukung analisis lebih lanjut.<sup>45</sup> Data yang telah direduksi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif yang menjelaskan secara deskriptif, matriks yang menyusun data dalam tabel untuk mempermudah perbandingan, atau visualisasi seperti grafik, diagram, dan peta konsep yang memberikan gambaran hubungan antar elemen. Dengan menyajikan data secara sistematis, peneliti dapat lebih

---

<sup>44</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

<sup>45</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

mudah memahami informasi yang kompleks dan melanjutkan proses penelitian ke tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penemuan yang menawarkan pemahaman yang lebih dalam mengenai objek yang diteliti. Penemuan ini bisa berupa deskripsi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang fenomena yang sebelumnya tidak terlihat, hubungan sebab-akibat antara berbagai elemen yang diamati, atau bahkan pengembangan teori baru yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara lebih komprehensif. Kesimpulan ini sering kali mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan penerapan praktis dalam konteks tertentu.

## H. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh valid, diperlukan proses pengumpulan data yang menerapkan teknik triangulasi.<sup>46</sup> Selain itu, triangulasi juga berfungsi untuk memeriksa data menggunakan berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan.<sup>47</sup>

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah upaya untuk memverifikasi keabsahan data. Misalnya, dalam sebuah penelitian, data tentang suatu peristiwa dapat diperoleh dari wawancara dengan individu yang berbeda, seperti pelaku utama, saksi, atau pihak lain yang terlibat. Perbandingan ini membantu

<sup>46</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

<sup>47</sup> Wijaya, T. Manajemen Kualitas Jasa. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks,2018.

peneliti untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya dan mengurangi bias subjektif dari satu narasumber.

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah metode validasi data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi menggunakan berbagai pendekatan atau metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian. Dalam triangulasi ini, peneliti menggabungkan teknik-teknik. Jika hasil dari berbagai metode tersebut menunjukkan keselarasan atau saling mendukung, maka keandalan data menjadi lebih terjamin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mengurangi risiko bias yang mungkin timbul jika hanya mengandalkan satu metode saja.

## 3. Triangulasi waktu

Data yang diperoleh di waktu yang berbeda dapat menunjukkan apakah suatu fenomena bersifat konsisten atau berubah sesuai dengan konteks temporal. Sebagai contoh, peneliti dapat mengamati perilaku tertentu atau mengumpulkan data dalam kurun waktu tertentu seperti mingguan atau bulanan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

BMT (Baitul Mal Wattamwil) Al-Amanah didirikan di Sinjai dan diresmikan pada 18 Desember 1996 oleh Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie di Ujung Pandang. Lokasinya berada di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 72, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. BMT ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan sertifikat dari PINBUK Jakarta No. 24/4001/PINBUK/8/97 dan berbadan hukum syariah No. 022/BH/KDH.2010/X/1999. Tujuan BMT adalah memberdayakan ekonomi umat, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi.

##### 1. Bidang Usaha

★ BMT memiliki dua kegiatan utama: Baitul Maal, yang menyalurkan dana ZIS (zakat, infak, sedekah), dan Wattamwil, yang mengelola tabungan dan menyalurkan dana bagi hasil untuk mendukung usaha kecil. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT memiliki komitmen untuk memberdayakan umat, terutama pengusaha kecil.

##### 2. Sistem Pelayanan

BMT Al-Amanah membantu pengusaha kecil dan menengah dengan layanan berbasis prinsip Islam. Pelayanannya mencakup jangkauan luas, mendukung pedagang kecil, dan mencegah praktik ilegal seperti rentenir. Hubungan antara BMT dan nasabah saling menguntungkan, dengan moto "Maju Bersama untuk Kejayaan Ummat."

### 3. Manajemen

Manajemen BMT modern meliputi perencanaan strategis untuk mempertahankan nasabah lama dan menarik yang baru. Sistem ini mencakup pelatihan, pembagian tugas, dan pengawasan yang ketat untuk mencapai tujuan lembaga.

### 4. Produk-produk yang Ditawarkan BMT Al-Amanah Sinjai

Dalam menjalankan usahanya, BMT Al-Amanah sinjai memiliki berbagai macam produk, yaitu :

- 1) Produk Penghimpunan dana: Melalui simpanan wajib, pokok, dan tabungan berbasis syariah.bukan anggota.
- 2) Simpanan Berjangka (Deposito): Deposito dengan jangka waktu tertentu, seperti satu hingga enam bulan.
- 3) Produk Penyaluran Dana: Memberikan pinjaman usaha dengan pembagian keuntungan.
- 4) Macam-macam pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Amanah, yaitu :
  - a. Pembiayaan Al-Murabahah
  - b. Pembiayaan Al-Musyarakah
  - c. Pembiayaan Qardhul Hasan

## B. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1 Data Diri Responden

No	Nama Responden	Pekerjaan
1	Andi Amsa Anwar	Bendahara/staf pembiayaan BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai

2	Nurfadillah Suyuti, S.E	Staf administrasi
3	Israwati	Pemilik usaha jajanan Cemilan
4	Yusuf	Pemilik usaha warung makan
5	Abdullah Al Muzakkir S. Pd	Profesi guru (Kiyai muda)

### C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Al Amanah di Kabupaten Sinjai

BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. BMT Al-Amanah berfokus pada kegiatan simpan pinjam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa setiap transaksi keuangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu akad yang diterapkan oleh BMT ini adalah akad mudharabah, di mana transaksi simpan pinjam dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha.

Produk ini menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Melalui akad mudharabah, UKM dapat memperoleh modal usaha tanpa beban bunga, sehingga lebih adil dan berkelanjutan. Proses pengajuan pembiayaan mudharabah sendiri memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon peminjam, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan kelayakan usaha yang akan dibiayai. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Bendahara BMT Al-

Amanah yaitu bapak Amsa Anwar selaku pengelola BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai yang mengatakan:

*“Nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan, karena ada beberapa produk pembiayaan, kalau mudharabah itu dana kita serahkan sepenuhnya ke nasabah untuk dikelola”<sup>48</sup>*

Penjesian diatas juga ditambahkan oleh Amsa Anwar selaku Bendahara Pembiayaan BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, yang mengatakan:

*Tahapan pengajuan pembiayaan di BMT Al Amanah dimulai dengan keanggotaan. Pertama-tama, calon nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu. Proses untuk menjadi anggota biasanya memakan waktu sekitar satu bulan. Calon anggota juga harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan bukti bahwa mereka memiliki usaha. Setelah menjadi anggota, jika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Survei ini mencakup peninjauan lokasi usaha untuk memastikan kelayakan dan menanyakan berapa kebutuhan dana yang sebenarnya. Jumlah pembiayaan akan disesuaikan dengan permintaan berdasarkan hasil survei tersebut. Tahap berikutnya adalah permintaan jaminan dari nasabah, karena kami tetap menggunakan jaminan sebagai bagian dari proses pembiayaan. Setelah semua data dan dokumen terkumpul, kami membahas akad pembiayaan dengan nasabah. Jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai akad, barulah kami melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Hasil survei dan dokumen pendukung akan diajukan kepada pimpinan. Jika pimpinan memberikan persetujuan atau ACC, maka dana pembiayaan akan segera dicairkan kepada nasabah.”<sup>49</sup>*

BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai menerapkan prosedur ketat untuk pembiayaan mudharabah. Calon nasabah yang ingin menjadi anggota harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan menyediakan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan bukti kepemilikan usaha. Setelah pengajuan, BMT melakukan survei ke lokasi usaha untuk menilai kelayakan. Hasil survei ini

---

<sup>48</sup> Amsa Anwar (52 Tahun), Bendahara BMT Al-Amanah Sinjai, (Wawancara, 9 September 2024)

<sup>49</sup> Bapak Amsa Anwar (52 Tahun), Bendahara BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

kemudian dianalisis untuk memutuskan persetujuan pembiayaan. Jika disetujui, pihak BMT dan nasabah akan membicarakan akad yang akan digunakan sebelum pencairan dana. Proses ini memastikan pembiayaan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah.

Disampaikan juga oleh Ibu Nurfadillah selaku staf administrasi mengenai modal secara keseluruhan, dan pembagian bagi hasilnya yang mengatakan:

*“Dalam pembiayaan mudharabah itu, modal seutuhnya memang dari BMT Al Amanah, sedangkan nasabah cuma mengelolaji saja. Untuk pembagian misbah atau keuntungan untuk tergantung berdasarkan kesepakatan antara pihak kami dengan nasabah, biasanua kita pakai 65:35, 30:70, atau 60:40. Pembagian keuntungan ini juga didasarkan pada pendapatan nasabah jika pendapatannya tinggi maka pembagiannya juga tinggi begitupun juga sebaliknya, semuanya tergantung kesepakatan di awal karena kami pakai sistem akad”<sup>50</sup>.*

Ibu Nurfadillah menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah, modal sepenuhnya berasal dari pihak BMT, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan atau nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BMT Al-Amanah dan nasabah. Biasanya, pembagian keuntungan ini menggunakan nisbah 65% untuk BMT Al-Amanah dan 35% untuk nasabah, namun bisa juga disesuaikan dengan kondisi usaha, seperti 30:70 atau 60:40.

Ibu Nurfadillah juga menambahkan terkait informasi mengenai ketentuan nasabah dan pemberi modal. Beliau mengatakan:

*“Kalau nasabah sudah ambil pembiayaan mudharabah kita tidak langsung lepas tangan begitu saja, kita tinjau usahanya bagaimana, apakah berkembang atau tidak setelah kita kasi pemmbiayaan. Dalam hal ini pihak BMT melakukan pengawasan yang biasanya dilakukan 1 kali*

---

<sup>50</sup> Ibu Nurfadillah (35 Tahun), Staf Administrasi BMT Al-Amanah Sinjai, (Wawancara, 14 November September 2024)

*dalam sebulan. Dalam pengawasan tersebut pihak BMT akan meninjau sejauh mana usahanya berjalan dan memastikan angsuran pembayaran nasabah berjalan dengan lancar. Apabila pembyaran nasabah kurang lancar atau ada halangan ditengah jalan, biasanya kami kasi keringanan berapa yang bisa mereka bayarkan dulu dengan menjadwalkan ulang pembayaran, karena kami tidak mau memaksa ataupun memberatkan nasabah”.<sup>51</sup>*

Ibu Nurfadilah menjelaskan bahwa dalam penerapan pembiayaan mudharabah, pihak BMT tidak langsung melepaskan tanggung jawab setelah dana disalurkan. Mereka tetap melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Setiap bulan, BMT melakukan tinjauan untuk memastikan apakah usaha yang dibiayai berkembang dengan baik dan angsuran pembayaran nasabah berjalan lancar. Apabila terdapat kendala dalam pembayaran angsuran, BMT memberikan keringanan dan menyesuaikan jadwal pembayaran agar tidak memberatkan nasabah. Hal ini mencerminkan upaya BMT untuk menjaga kelancaran pembiayaan tanpa memaksakan beban yang terlalu berat bagi nasabah.

Selain itu, pembiayaan mudharabah memang memiliki enam ketentuan penting yang harus dipahami oleh semua pihak terkait. Pertama, baik penyedia dana (*sahibul maal*) maupun pengelola usaha (*mudharib*) harus sepakat mengenai seluruh detail dalam kontrak akad, seperti rincian modal dan jenis usaha yang akan dijalankan. Kedua, pembagian keuntungan harus diatur dengan jelas dan sesuai kesepakatan. Ketiga, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Keempat, meskipun pengelola usaha memiliki hak

---

<sup>51</sup> Ibu Nurfadillah (35 Tahun), Staf Administrasi BMT Al-Amanah Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

eksklusif dalam mengelola usaha, penyedia dana tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan agar usaha tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah. Semua ketentuan ini dirancang untuk menjamin transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah.

Selanjutnya, Bapak Amsa Anwar menjelaskan lagi mengenai risiko terkait akad pembiayaan mudharabah. Beliau mengatakan:

*“Dalam mengantisipasi resiko, biasanya kita lihat catatan pembukuan keuangan nasabah, jika tidak ada perkembangan kita minta nasabah untuk mengembalikan biaya pokok yang sudah kami berikan pada saat pembiayaan Lain lagi kalau misal risikonya itu berasal dari bencana alam misal kebakaran, biasanya kita berikan solusi untuk menjadwalkan ulang usahanya, atau diberikan modal kembali supaya usahanya kembali lancar”.<sup>52</sup>*

Bapak Amsa Anwar menjelaskan bahwa dalam mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, BMT memeriksa catatan pembukuan keuangan nasabah. Jika tidak ada perkembangan positif dalam usaha nasabah, pihak BMT akan meminta nasabah untuk mengembalikan biaya pokok yang telah diberikan pada saat pembiayaan. Di sisi lain, apabila risiko yang terjadi disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, misalnya kebakaran, BMT akan memberikan solusi dengan menjadwalkan ulang usaha atau memberikan modal tambahan untuk memastikan kelancaran usaha nasabah kembali. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya BMT dalam memberikan dukungan kepada nasabah, terutama saat menghadapi situasi yang tidak terduga.

---

<sup>52</sup> Bapak Amsa Anwar (52 Tahun), Bendahara BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat beberapa ketentuan utama yang harus dipatuhi. Pertama, modal yang disediakan harus dijelaskan secara rinci baik jumlah maupun jenisnya agar transparansi tetap terjaga. Kedua, pembagian keuntungan antara penyedia dana dan pengelola usaha harus diatur dengan jelas dalam kontrak akad, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Ketiga, penyedia dana bertanggung jawab atas seluruh risiko kerugian yang mungkin terjadi, sementara pengelola usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh tindakan sengaja, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Ketentuan ini memastikan bahwa risiko dibagi sesuai dengan peran masing-masing pihak dan mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan akad.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengurus BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, didapatkan prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Keanggotaan

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Al-Amanah pertama-tama harus melengkapi formulir permohonan untuk menjadi anggota. Proses ini mencakup penyediaan dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan harus memiliki usaha. Dokumen-dokumen ini harus disiapkan dan diserahkan sebelum memulai pengajuan pembiayaan untuk memastikan kelengkapan administrasi.

- 2) Survei dan Penilaian Usaha

Setelah pengajuan, BMT Al-Amanah melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah. Tujuan dari survei ini adalah untuk menilai kelayakan usaha, baik dari segi potensi keuntungan maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini mencakup aspek-aspek operasional dan finansial dari usaha tersebut.

### 3) Persetujuan dan Pencairan

Berdasarkan hasil survei dan analisis, jika usaha dianggap layak dan sesuai dengan prinsip syariah, permohonan pembiayaan akan disetujui. Proses selanjutnya meliputi penginputan data dan pengecekan akad perjanjian. Verifikasi ini memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dan syariah telah terpenuhi sebelum dana dicairkan. Pencairan dana dilakukan setelah semua proses administrasi selesai untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Dalam skema akad mudharabah ini, modal sepenuhnya disediakan oleh BMT Al-Amanah sebagai pihak penyedia dana (*shahibul maal*), sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Pembagian keuntungan dilakukan dengan nisbah yang jelas, yaitu 65% untuk BMT Al-Amanah dan 35% untuk nasabah. Hal ini mencerminkan prinsip kemitraan yang adil, di mana kedua pihak mendapatkan bagian sesuai kontribusi dan risiko yang ditanggung.

Jika terjadi kerugian dalam usaha, tanggung jawab finansial atas kerugian sepenuhnya ditanggung oleh BMT Al-Amanah. Nasabah, meskipun tidak menanggung kerugian finansial secara langsung, tetap mengalami dampak negatif berupa kehilangan potensi keuntungan dan kerugian dari usaha yang mungkin tidak berhasil. Ini menegaskan komitmen BMT Al-Amanah untuk menanggung risiko yang terkait dengan modal yang disediakan, sambil memberikan keleluasaan kepada pengelola usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad mudharabah muthlaqah digunakan oleh BMT Al-Amanah untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam mengelola usaha tanpa batasan yang ketat, asalkan usaha tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Ini memungkinkan pengelola usaha untuk berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pasar sambil tetap mematuhi ketentuan syariah.

Dalam hal ketentuan akad pembiayaan, BMT Al-Amanah menetapkan beberapa prinsip penting untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Modal yang disediakan harus jelas dalam hal jumlah dan jenisnya, serta pembagian keuntungan harus dinyatakan secara rinci dalam kontrak. Penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian, sementara pengelola usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika disebabkan oleh kesalahan sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Prosedur ini dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah semua prosedur di atas selesai dilaksanakan, nasabah akan merasakan manfaatnya. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Israwati, salah satu nasabah, yang mengatakan:

*“Saya itu dek, tiga kalima ambil uang di BMT Al Amanah dengan itu pembiayaan mudharabah. Selama pakeka itu itu modal, tidak pernahma rasa kesusahan dalam kelolaki usahaku. Pasku juga nda bisa membayar angsuran, petugasnya juga memaklumi dan nakasika waktu, tidak kayak kalau ambilki di rentenir yang namarah-marahiki kalau tidak bisaki bayar”.*<sup>53</sup>

Wawancara diatas juga dikuatkan oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku nasabah di BMT Al Amanah, yang mengatakan:

*“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Dengan modal dari BMT Al Amanah, bisaka kembangkan usahaku. Bunga yang diberikan itu juga tidak sebesar kalau pinjamka dari bank, karena kalau di BMT Al Amanah ini pakai sistem bagi hasilki bukan bunga”.*<sup>54</sup>

Setelah melalui semua tahapan dan prosedur yang ditetapkan, nasabah merasakan dampak positif dari pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Al Amanah Sinjai. Proses ini memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara yang lebih menguntungkan dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

Penerapan sistem bagi hasil oleh BMT Al Amanah Sinjai memberikan keuntungan yang jelas bagi nasabah karena sistem ini lebih adil dan transparan dibandingkan dengan bunga yang biasanya tinggi pada pinjaman bank. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, nasabah hanya perlu membagi keuntungan

---

<sup>53</sup> Ibu Israwati (28 Tahun), Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, (Wawancara, 17 November 2024)

<sup>54</sup> Bapak Yusuf (54 Tahun), Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, (Wawancara, 17 November 2024)

sesuai dengan kesepakatan, tanpa perlu menghadapi beban bunga yang berat. Selain itu, BMT Al Amanah Sinjai menunjukkan fleksibilitas dan empati terhadap nasabah dalam hal pembayaran angsuran. Jika nasabah mengalami kesulitan, BMT Al Amanah Sinjai memberikan waktu tambahan dan dukungan tanpa tekanan berlebihan, yang sangat berbeda dengan pengalaman negatif yang mungkin dialami jika meminjam dari rentenir atau bank konvensional.

Secara keseluruhan, prosedur yang diterapkan oleh BMT Al-Amanah memastikan bahwa pembiayaan mudharabah tidak hanya dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi nasabah. Dengan demikian, BMT Al-Amanah mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan tanpa beban bunga, sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pembiayaan.

2. Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai dengan Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama bisnis dalam fiqih yang melibatkan dua pihak: pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib). Pemilik modal menyediakan seluruh dana untuk usaha, sementara pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola.

Dalam konteks pembiayaan syariah, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) berperan sebagai pemberi dana dalam mudharabah. LKS menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk usaha produktif yang dijalankan oleh nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Pembiayaan mudharabah ini bertujuan untuk mendukung pengusaha dalam mengembangkan usahanya tanpa melibatkan bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan riba.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Amsa Anwar selaku manajer pengelola BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, yang mengatakan:

*“Pembiayaan ini dilakukan untuk dapat keuntungan. Keuntungan mudharabah itu didapat kalau nasabah punya hasil dari pinjaman usahanya. Syarat keuntungannya sederhana, hasilnya harus dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal dan nda boleh ada dirugikan. Selain itu, kami selaku penyedia dana selalu memberikan solusi kepada nasabah jika terkendala masalah pembayaran. Kami memberikan solusi dengan melakukan penjadwalan ulang pembayaran dengan mengurangi pembayaran yang awalnya angsuran harus dibayar full bisa dibayar setengah dengan penjadwalan ulang pembayarannya”<sup>55</sup>*

Seperti Bapak Amsa Anwar, sebagai Bendahara pengelola BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai, menambahkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah, tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha harus dibagikan kepada kedua pihak secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad. Keuntungan tersebut tidak boleh disyaratkan hanya untuk salah satu pihak saja, dan bagian

---

<sup>55</sup> Bapak Amsa Anwar (52 Tahun), Bendahara BMT Al-Amanah Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk persentase yang disepakati pada saat akad. Selain itu, pihak BMT selalu memberikan solusi kepada nasabah jika terjadi kendala dalam pembayaran angsuran. Salah satu solusi yang diberikan adalah dengan menjadwalkan ulang pembayaran, misalnya mengurangi jumlah angsuran yang sebelumnya harus dibayar penuh, menjadi setengah dengan penyesuaian jadwal pembayaran.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Amsa Anwar, prinsip-prinsip ini diterapkan dengan jelas dalam pembiayaan mudharabah. Keuntungan dari usaha dibagi secara adil sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam kontrak. Penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Al Amanah mengikuti pedoman fatwa dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, dengan memastikan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Proses ini dimulai dengan survei terhadap calon anggota untuk menentukan kelayakan mereka dalam mendapatkan dana pembiayaan. Jika hasil survei menunjukkan bahwa calon anggota memenuhi syarat, BMT Al Amanah akan memproses permohonan pembiayaan tersebut. Proses ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang dijelaskan pada hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amsa Anwar, yang mengatakan:

*“Ketentuan margin dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Sinjai ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah pembiayaan dan BMT Al Amanah. Kesepakatan ini mencakup nominal margin yang disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang diajukan nasabah”.*<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa ketentuan margin dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Sinjai bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan antara dua pihak, yaitu nasabah dan pihak BMT. Margin yang ditetapkan dalam pembiayaan tersebut bergantung pada besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Artinya, semakin besar pembiayaan yang diminta oleh nasabah, maka kemungkinan margin yang ditetapkan juga akan lebih besar, dan sebaliknya. Kesepakatan ini menunjukkan adanya negosiasi antara kedua pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang adil bagi keduanya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di BMT.

Dalam pandangan penulis, penentuan margin dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan prinsip-prinsip teori mudharabah menurut hukum Islam. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penentuan margin dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Sinjai dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Margin tersebut ditetapkan berdasarkan berbagai faktor, terutama

---

<sup>56</sup> Bapak Amsa Anwar (52 Tahun), Bendahara BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

nilai dan skala pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Dengan kata lain, semakin besar nilai pembiayaan, semakin besar pula margin yang dapat ditentukan, dan sebaliknya.

Dalam pandangan penulis, praktik penentuan margin ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mudharabah yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini terutama mengacu pada ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan antara pemilik dana dan pengelola usaha harus dilakukan dengan kesepakatan bersama yang adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip syariah. Keputusan mengenai margin ini seharusnya tidak memberatkan salah satu pihak, baik itu pemilik dana (shahibul mal) maupun pengelola usaha (mudharib), dan pembagiannya harus berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha tersebut, bukan berdasarkan modal pokok yang digunakan.

Praktik yang diterapkan oleh BMT Al Amanah Sinjai ini juga mendukung prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil, yang merupakan dasar dari akad mudharabah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penentuan margin ini tidak hanya memastikan keberlanjutan usaha nasabah, tetapi juga menjaga agar prinsip keadilan dan syariah tetap terjaga dalam proses pembiayaan. Dalam prakteknya, ketentuan margin dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Sinjai ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota pembiayaan dan BMT Al Amanah. Kesepakatan ini mencakup

nominal margin yang disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Jika terjadi kerugian usaha, tanggung jawab sepenuhnya berada pada BMT Al Amanah sebagai penyedia dana. Nasabah sebagai pengelola dana tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja dari pihak pengelola itu sendiri.

Menurut fatwa DSN poin pertama ketentuan pembiayaan no. 4-5, BMT Al Amanah Sinjai seharusnya menyediakan dana dan menyerahkannya kepada anggota sebagai pembiayaan mudharabah. Anggota kemudian harus melaporkan dengan jujur semua hal terkait hasil pengelolaan usaha tersebut. BMT Al Amanah Sinjai tetap berpegang pada prinsip syariah, yakni transparansi dan kemudahan, serta tetap menjalankan pengawasan meski tidak secara langsung. BMT Al Amanah Sinjai memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada anggotanya untuk mengelola usahanya sendiri. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nufadillah, yang mengatakan:

*“Kami itu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kami selalu memantau langsung setiap usaha yang dikelola nasabah, dengan melakukan pengawasan satu kali sebulan. Kami percaya bahwa memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola usaha mereka sendiri adalah hal yang penting. Ini juga merupakan bagian dari prinsip syariah yang kami pegang, yaitu memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berkembang dengan pengelolaan yang mandiri”.*<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibu Nurfadillah (35 Tahun), Staf Administrasi BMT Al-Amanah Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa BMT Al Amanah Sinjai sangat mengutamakan prinsip transparansi dan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Mereka tidak hanya memberikan dana, tetapi juga aktif dalam memantau dan mengawasi setiap usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan melakukan pengecekan secara rutin satu kali sebulan. Hal ini menunjukkan komitmen BMT untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan dengan benar dan dapat berkembang. Selain itu, BMT juga menghargai pentingnya memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada nasabah dalam mengelola usaha mereka. Ini merupakan bentuk dukungan terhadap prinsip syariah yang menekankan pada pemberian kesempatan kepada nasabah untuk berkembang secara mandiri, tanpa intervensi yang berlebihan.

Produk pembiayaan yang disediakan oleh BMT Al Amanah Sinjai mengacu pada fatwa DSN tentang mudharabah No: 07/DSN-MUI/IV/2000, khususnya pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no. 4. Poin b dari fatwa tersebut menyatakan bahwa bagian keuntungan harus proporsional dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati, dalam bentuk persentase (nisbah) sesuai kesepakatan. BMT Al Amanah menerapkan hal ini dalam produknya, termasuk pembiayaan mudharabah untuk usaha seperti perluasan toko atau bisnis lainnya.

Dalam hasil wawancara, Bapak Amsa Anwar menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mudharabah, modal sepenuhnya berasal dari BMT Al Amanah, sementara nasabah hanya bertindak sebagai pengelola. Nisbah bagi hasil yang

ditetapkan adalah 65% untuk BMT Al Amanah dan 35% untuk nasabah. Jika terjadi kerugian, BMT Al Amanah menanggung dana tersebut, namun nasabah juga merugi karena kehilangan usaha dan tidak memperoleh keuntungan. Hal itu juga didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amza Anwar, yang mengatakan:

*“Di BMT Al Amanah Sinjai, kami selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi pembiayaan mudharabah, kami selalu menjunjung tinggi kesepakatan yang sudah dilakukan diawal, walaupun nantiu terjadi sesuatu yang diluar kendali, misal pendapatan usaha yang turun kami bisa memberikan solusi dengan penjadwalan ulang pembayaran dengan mengurangi jumlah angsuran. Kami tidak ingin memaksa ataupun menyulitkan nasabah karena prinsip kami adalah membantu bukan hanya semata-mata menginginkan keuntungan”<sup>58</sup>*

Dari hasil wawancara ini, BMT Al Amanah Sinjai berkomitmen untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi pembiayaan mudharabah. Mereka sangat menghargai dan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dibuat di awal dengan nasabah. Namun, jika terjadi kondisi yang tidak terduga, seperti penurunan pendapatan usaha, BMT siap memberikan solusi dengan melakukan penjadwalan ulang pembayaran, misalnya dengan mengurangi jumlah angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa BMT tidak ingin memberatkan nasabah, tetapi lebih mengutamakan prinsip membantu nasabah agar usaha mereka dapat terus berjalan. Keuntungan bukanlah tujuan utama, melainkan untuk memberikan dukungan yang memudahkan nasabah dalam mengelola pembiayaan sesuai dengan kemampuan mereka.

---

<sup>58</sup> Bapak Amsa Anwar (52 Tahun), Bendahara BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, (Wawancara, 14 November 2024)

Dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Sinjai, praktik yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam penanganan kerugian. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola usaha (*mudharib*), maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh BMT Al Amanah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dengan memberikan solusi. Mereka memberikan solusi berupa penjadwalan ulang pembayaran dan pengurangan jumlah angsuran. BMT tidak ingin memaksa atau menyulitkan nasabah karena prinsip mereka adalah membantu, bukan sekadar mencari keuntungan. Hal ini memastikan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Sinjai berbeda dari sistem utang (*qard*), yang biasanya mengharuskan pengembalian modal meskipun terjadi kerugian. Dengan demikian, BMT Al Amanah Sinjai sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa membebankan kerugian kepada pengelola usaha kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Secara keseluruhan, BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai menunjukkan penerapan prinsip-prinsip mudharabah yang konsisten dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penerapan prinsip syariah yang transparan dan adil dalam pembiayaan mudharabah ini mencerminkan komitmen BMT Al Amanah untuk mengikuti ketentuan fatwa dan memastikan semua pihak terlibat dalam pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Proses dan praktik yang dilakukan BMT Al Amanah menunjukkan

bahwa lembaga ini berkomitmen untuk memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas serta keadilan dalam setiap transaksi.

Dalam wawancara, Abdullah Al Muzakkir, salah satu kader Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa BMT Al Amanah telah menjalankan pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Menurut Abdullah, BMT Al Amanah tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah secara teoritis, tetapi juga berhasil mengimplementasikannya dalam setiap aspek kebijakan dan praktik pembiayaan yang dijalankan. Ia menekankan bahwa salah satu keunggulan BMT Al Amanah adalah pendekatannya yang adil dalam menangani risiko kerugian.

“BMT Al Amanah tidak membebankan risiko sepenuhnya kepada mudharib, dan ini adalah wujud nyata dari penerapan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh syariah,”<sup>59</sup>

Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa BMT Al Amanah juga menunjukkan komitmen syariah melalui kebijakan yang meringankan nasabah dalam kesulitan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan angsuran. Kebijakan ini, menurutnya, mencerminkan semangat syariah untuk membantu meringankan beban tanpa meninggalkan prinsip bagi hasil yang menjadi dasar pembiayaan mudharabah.

“Dengan kebijakan seperti ini, BMT Al Amanah menunjukkan komitmen untuk mengutamakan kesejahteraan nasabah dan keberkahan dalam setiap transaksi. Hal ini memberikan jaminan bahwa BMT Al Amanah adalah

---

<sup>59</sup> Bapak Abdullah Al Muzakkir, Kiyai Muda (Profesi guru), (Wawancara, 21 November 2024)

lembaga keuangan syariah yang benar-benar amanah dan transparan,” tutup Abdullah.<sup>60</sup>

Pernyataan Abdullah Al Muzakkir ini memberikan pengakuan penting terhadap BMT Al Amanah, yang semakin memperkuat legitimasi lembaga tersebut sebagai salah satu institusi keuangan syariah terpercaya di Kabupaten Sinjai. Pernyataan Abdullah Al Muzakkir semakin memperjelas bahwa praktik pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al Amanah sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan berbasis mudharabah.

Fatwa ini menjadi acuan utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa transaksi pembiayaan tidak hanya mematuhi hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang adil, transparan, dan seimbang antara pihak shahibul maal (penyedia dana) dan mudharib (penerima dana). Salah satu prinsip penting yang digariskan dalam fatwa tersebut adalah pembagian hasil usaha yang harus didasarkan pada kesepakatan yang adil, di mana setiap pihak menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Selain itu, fatwa tersebut juga menegaskan bahwa risiko kerugian usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab shahibul maal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mudharib.

Dalam konteks ini, Abdullah Al Muzakkir menekankan bahwa BMT Al Amanah menerapkan pendekatan yang adil dalam menangani risiko kerugian, dengan tidak membebankan sepenuhnya risiko tersebut kepada mudharib. Hal

---

<sup>60</sup> Bapak Abdullah Al Muzakkir, Kiyai Muda (Profesi guru), (Wawancara, 21 November 2024)

ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah, yang pada intinya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak. Selain itu, kebijakan BMT Al Amanah yang memberikan solusi seperti penjadwalan ulang atau pengurangan angsuran bagi nasabah yang mengalami kesulitan juga sejalan dengan semangat syariah yang mendorong saling membantu dan meringankan beban sesama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip ta'awun, yaitu saling tolong-menolong yang menjadi inti dari pembiayaan syariah, tanpa mengabaikan prinsip bagi hasil yang adil.

Dengan demikian, pernyataan Abdullah Al Muzakkir memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana BMT Al Amanah telah menjalankan praktik pembiayaan mudharabah yang tidak hanya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 2000, tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga tersebut terhadap prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Melalui kebijakan dan pendekatan ini, BMT Al Amanah berhasil memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan kredibel, yang memberikan manfaat nyata bagi nasabah dan masyarakat secara luas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai menerapkan pembiayaan mudharabah dengan prinsip syariah yang jelas. Prosesnya melibatkan pengajuan keanggotaan, survei kelayakan usaha, dan pencairan dana setelah persetujuan. Modal sepenuhnya disediakan oleh BMT, sementara keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nasabah dengan pihak BMT misal 60:40, 65:35, ataupun 70:30. Risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh BMT dengan memberikan solusi, yang memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.
2. Pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai sesuai dengan Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. BMT menanggung seluruh modal, sementara pembagian keuntungan dilakukan secara adil. Proses pengajuan dan penentuan margin keuntungan dilakukan dengan transparansi, mencerminkan kepatuhan pada prinsip syariah.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah saran untuk BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai:

1. BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai perlu mensosialisasikan lebih banyak informasi mengenai pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip syariah dan prosedur.

2. BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai perlu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan akad mudharabah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan efektivitas pembagian keuntungan.
3. BMT Al Amanah Kabupaten Sinjai perlu mempertimbangkan pengembangan produk pembiayaan mudharabah yang lebih bervariasi dan fleksibel serta dukungan tambahan untuk nasabah, seperti pelatihan dan konsultasi bisnis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan, Juz 21-30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Adiwarman A. Karim. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Bulughul Maram*. Jakarta: Darulfikr.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2015). *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42-54.
- Anggoro, D., dkk. (2015). Rancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Guru dan Pegawai Pada Koperasi SMK Tangerang. Dalam *Seminar Nasional Teknologi dan Komunikasi* (hal. 215).
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Cabang Gaya Baru Lampung Tengah). Doctoral dissertation, IAIN Metro.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi ekonomi syariah* (Cet ke-1). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Hidayatulloh, M., & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(10), 800.
- Ihsanudin, N. *Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)(Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Ismail. (2017). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana
- Kartika Sari. (2003). *Mengenal Koperasi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Matnin, & Kunafi, A. (2020). *Manajemen lembaga keuangan dan bisnis Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Qualitative Research*
- Nasfi, N., Sutiapermana, A., Ash Shiddieqy, H., Yumnah, S., Jannah, S., Purnama, B., Suganda, A. D., Muslim, U. B., Mubarok, M. K., Nurlina, E., Nugroho, L., Mustamin, S. W., Hasanuddin, H., & Suryani, S. (2022). *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Kegiatan usaha bank syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ramadinsyah, R. (2018). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan BMT Al Munawarah Pemulang*. Jakarta, 1-2.
- Sangker, A. K. (2021). *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Saputra, M. N. (2016). Optimalisasi Peran Baitulmaal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur. *Jurnal Masharif AlSyariah*, 1(2), 118.
- Sopiani, I. A. (2024, February). Implementasi Fatwa DSN-MUI No 07/DSN MUI/ IV/ 2000 pada Akad Mudharabah di BMT X Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 4, No. 1, pp. 193-199).
- Sudjana, & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185-194.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metode Bisnis dan Ekonomi Pendekatan*

- Syafi'i, M. (2014). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wijaya, A., et al. (2019). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau. (1-122).
- Yusuf, A. M. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.



L

A

M

P

I

R

A

N



### Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana dalam produk pembiayaan mudharabah di BMT?
2. Bagaimana tahapan pengajuan pembiayaan di BMT Al Amanah, mulai dari awal hingga pencairan dana?
3. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah, dan apa yang menjadi dasar penentuan nisbah?
4. Bagaimana BMT Al Amanah melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah setelah pemberian pembiayaan mudharabah, dan apa langkah yang diambil jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran?
5. Bagaimana BMT Al Amanah mengantisipasi risiko dalam pembiayaan mudharabah, terutama jika nasabah mengalami kesulitan atau terkena dampak bencana?
6. Bagaimana pengalaman nasabah dalam menggunakan pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah?
7. Apa tujuan utama dari pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah?
8. Bagaimana prinsip transparansi dan pengelolaan mandiri diterapkan oleh BMT Al Amanah dalam pembiayaan mudharabah, sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000?
9. Bagaimana BMT Al Amanah Sinjai menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah, dan apa solusi yang diberikan jika terjadi penurunan pendapatan usaha nasabah?


## Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 5040/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 30 September 2024 M  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 27 Rabiul awal 1446  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1155/FAI/05/A.2-II/IX/1446/2024 tanggal 30 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SHAFRAN  
 No. Stambuk : 10525 1109121  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL AMANAH KABUPATEN SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Oktober 2024 s/d 4 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,  
  
 Dr. Muhsin Arief Muhsin, M.Pd.  
 NBM 1127761

## Lampiran 3 Surat Izin Penelitian DPM PTSP



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>25500/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5040/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 30 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>MUHAMMAD SHAFRAN</b>
Nomor Pokok	: 105251109121
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/I V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL AMANAH KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Oktober s/d 04 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 04 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 25500/S.01/PTSP/2024

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20241004603645



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten Sinjai



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Birngere Kabupaten Sinjai Telpno: (0482)21069 Fax: (0482)22450 Kode Pos: 92612 Kabupaten Sinjai

1202419009000625

Yth. Pimpinan BMT AL-AMANAH Kab. Sinjai

Nomor	01406/16/01/DPM-PTSP/X/2024
Sifat	Biasa
Lampiran	
Perihal	Izin Penelitian

Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 25500/S.01/PTSP/2024, Tanggal 04 Oktober 2024 Perihal Penelitian

Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	MUHAMMAD SHAFRAN
Tempat / Tanggal Lahir	Sinjai/13 Januari 2001
Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM	105251109121
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Pekerjaan	Mahasiswa (S1)
Alamat	Ling. Lempakomai, Kel./Desa Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/SDN-MUM/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL AMANAH KABUPATEN SINJAI**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 oktober s/d 04 November 2024

Pengikut:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.  
Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai  
 Pada tanggal : 09 Oktober 2024  
 a.n. **BUPATI SINJAI**  
**KEPALA DINAS.**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVG  
 NIP : 197011301990031002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LPM3 UNISMUH Makassar
3. Yang Bersangkutan ( MUHAMMAD SHAFRAH)
4. Arsip

CS Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian



**KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI**  
 Badan Hukum Nomor : 022/BH/KDK.210/X/1999 Tanggal 11 Oktober 1999  
 PAD Nomor : AHU-0001741.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal : 09 Februari 2021  
 Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai  
 Telp. 0482 – 2410727 E-mail : [bmtalamanahsinjai@gmail.com](mailto:bmtalamanahsinjai@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 010/02/KSPPS-BMTAM/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDIRMAN ODDE**  
 Jabatan : Sekretaris KSPPS BMT AL-Amanah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD SHAFRAN**  
 NIM : 105251109121  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 Judul Penelitian : **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 07/SDN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL AMANAH KABUPATEN SINJAI.**

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor KSPPS BMT Al Amanah Sinjai pada tanggal 14 Desember 2024 s.d. 19 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 28 Januari 2025  
 KSPPS BMT Al-Amanah Sinjai

  
**SUDIRMAN ODDE**  
 Sekretaris

## Lampiran 6 Hasil Turnitin


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
 Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Shafran  
 Nim : 105251109121  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Januari 2025  
 Mengetahui,  
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
 Nursinah S. Hani, M.P.  
 NBM. 064591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
 Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
 E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

Lampiran 7 Hasil Turnitin



Muhammad Shafran 105251109121 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX 9% INTERNET SOURCES 5% PUBLICATIONS 4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kabartoday.co.id Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.uinsaid.ac.id Internet Source	1%
6	jurnalmahasiswa.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	www.researchgate.net Internet Source	<1%
9	repository.umj.ac.id Internet Source	<1%

CS Dipindai dengan CamScanner


# Muhammad Shafran 105251109121 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Jan-2025 09:48AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2573286869  
File name: BAB\_II\_-\_2025-01-28T104731.458.docx (35.2K)  
Word count: 4584  
Character count: 30027

CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner


10	123dok.com Internet Source	1%
11	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II Student Paper	1%
12	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
13	moneyduck.com Internet Source	<1%
14	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
15	docplayer.info Internet Source	<1%
16	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1%
17	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
19	www.slideshare.net Internet Source	<1%
20	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	<1%

	student-research.umm.ac.id	Internet Source	<1 %
22	repository.iainpekalongan.ac.id	Internet Source	<1 %
23	repository.iainpurwokerto.ac.id	Internet Source	<1 %
24	repository.uinsu.ac.id	Internet Source	<1 %
25	senyummu13.wordpress.com	Internet Source	<1 %
26	www.researchgate.net	Internet Source	<1 %
27	Abida Titin Masruroh. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021	Publication	<1 %
28	Ahmad Rofi'i. "Implementasi Deposito Spesial Nisbah Perspektif Hukum Islam", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021	Publication	<1 %
29	docobook.com	Internet Source	<1 %
30	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	Internet Source	<1 %

	ernachesna.blogspot.com Internet Source	<1%
32	fatabiruuu89.blogspot.com Internet Source	<1%
33	issuu.com Internet Source	<1%
34	j-innovative.org Internet Source	<1%
35	pdfslide.net Internet Source	<1%
36	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1%
37	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1%
38	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
39	www.project-syndicate.org Internet Source	<1%
40	Nashar Nashar. "Lahan Nganggur Tidak Lagi Tidur Dengan Akad Mudharabah", Target : Jurnal Manajemen Bisnis, 2020 Publication	<1%
41	Nazori, Rafidah, Novi Mubyarto, Agustina Mutia, Elyanti Rosmanidar. "Peran Lembaga	<1%



CS Dipindai dengan CamScanner



Muhammad Shafran  
105251109121 BAB III

by Tahap Tutup

Muhammad Shafran 105251109121 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT P/

PRIMA SOURCE

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

2

Febry Arwanda, Dimas Aditya, Wahyu Laksana Caesar Laire, Rafles Ginting, "Akuntansi dan Laba Rugi dalam Sebuah Pemaknaan: Studi Fenomenologi pada Pedagang Kaki Lima", Eksos, 2023

Publication

3

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

4

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

5

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

		1%
9	<a href="http://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



Dipindai dengan CamScanner



Muhammad Shafran  
105251109121 BAB IV  
*by Tahap Tutup*

Submission date: 28-Jan-2025 09:49AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2573287974  
File name: BAB\_IV\_-\_2025-01-28T104854.236.docx (30.22K)  
Word count: 3958  
Character count: 26309

Dipindai dengan CamScanner


Muhammad Shafran 105251109121 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9% **LULUS** 9%  
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uiad.ac.id Internet Source	4%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
6	katalistiwa.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
8	Muwwahid Billah, Udin Saripudin. "ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2024 Publication	<1%



1	<a href="http://digilib.uin-surya.ac.id">digilib.uin-surya.ac.id</a> UIN Sunan Gunung Djati	<1%
2	<a href="http://repository.uin-sunungraensis.ac.id">repository.uin-sunungraensis.ac.id</a> UIN Sunan Gunung Djati	<1%
3	EKO ARIF CAHAYONO. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL NIKAH DENGAN SISTEM MUDHARABAH DI UNIT UAS CAKANG BOJONEGORO". As-Tulifah, 2018 UIN Sunan Gunung Djati	<1%
4	Karim, R. Khatim, Nazaruddin, A. Jafar. In: Hamdan, Yusr Yusuf. "Serenteng Persebaran dan Implementasi Pembiayaan Mudharabah di UIN PNPW Kabupaten Pidie". Cakras UIN Sunan Gunung Djati	<1%
5	<a href="http://eindex.uinponorogo.ac.id">eindex.uinponorogo.ac.id</a> UIN Ponorogo	<1%
6	<a href="http://jurnal.uin-surya.com">jurnal.uin-surya.com</a> UIN Sunan Gunung Djati	<1%
7	<a href="http://repository.uo.ac.id">repository.uo.ac.id</a> UIN Sunan Gunung Djati	<1%
8	<a href="http://digilib.uin-surya.ac.id">digilib.uin-surya.ac.id</a> UIN Sunan Gunung Djati	<1%
9	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> UIN Sunan Gunung Djati	<1%

CS Dipindai dengan CamScanner


18	cjournal.uin-suka.ac.id	Internet Source	<1%
19	kmti.industri.ums.ac.id	Internet Source	<1%
20	lppm.ibrahimy.ac.id	Internet Source	<1%
21	www.scribd.com	Internet Source	<1%
22	eprints.iain-surakarta.ac.id	Internet Source	<1%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off  
Exclude matches  Off

CS Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Shafran  
105251109121 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Jan-2025 09:51AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2573289518  
File name: BAB\_V\_-\_2025-01-28T104933.832.docx (14.52K)  
Word count: 200  
Character count: 1367

CS Dipindai dengan CamScanner

Amammad Shafran 105251109121 BAB V

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

repository.umsu.ac.id 5%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off  
Exclude matches Off



CS Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara



*Wawancara bersama staff Administrasi BMT AL Amanah Kabupaten SINJAI pada 14 November 2024*



*Wawancara Bersama Bendahara/Staff pembiayaan BMT AL Amanah Kabupaten SINJAI pada 14 November 2024*



*Wawancara bersama nasabah BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai pada 17 November 2024*



*Wawancara bersama nasabah BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai pada 17 November 2024*



*Wawancara bersama Abdullah al Muzakkir S.Pd Profesi guru (kiyai Muda) pada 21 November 2024*



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Shafran, Lahir di Kab. Sinjai pada tanggal 13 Januari 2001, Penulis merupakan anak kedua dari 4 Bersaudara dari pasangan Bapak Hamzah Ali dan ibu Sutarni, riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Panreng Kemudian dilanjutkan Di SD 155 Lempakkomai, dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan tingkat selanjutnya di MTs Darul Huffadh dan MA Darul Huffadh Tuju- Tuju, Kajuara, Bone. dari tahun 2013-2019, Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM(105251109121). Selama penulis aktif sebagai mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik Penulis juga aktif di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagai Departemen bidang keagamaan pada periode 2022-2023 dan ketua bidang Keagamaan periode 2023-2024.